



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.198-Disdik/IV/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pendidikan di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pendidikan di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 106);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 400.3/4220-Disdik.Set tanggal 3 Februari 2026 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pendidikan di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pendidikan di Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk :
- a. menyiapkan bahan materi yang dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka penyusun Peraturan Wali Kota;
 - c. melaksanakan rapat dengan Instansi terkait;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 April 2020

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.198-Disdik/IV/2026
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA
BEKASI

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
II.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
III.	KETUA	KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
IV.	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH; 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR; 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA; 4. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT; 5. KASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR; 6. KASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA; 7. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN; 8. PELAKSANA PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2 (DUA) ORANG.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO